

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

No. SK :

Persyaratan

1. Penjamin Hutang adalah pemilik barang jaminan yang tidak menjamin seluruh hutang Penanggung Hutang;
2. Dalam hal penjamin hutang telah meninggal dunia, permohonan penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya;
3. Permohonan penebusan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411


0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Idirektorat: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat



1. Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lahat dan mengambil nomor antrian.
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas tersebut sesuai arahan petugas.
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke aplikasi SMART dan Pemohon mendapatkan tanda terima dari Petugas.
7. Pemohon menunggu Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Lahat yang disampaikan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi surat.
8. Proses Selesai

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

Jl. Serma Jamis No.65, Ps. Baru, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31411
0731325298



www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka

4 Hari kerja

Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat

terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10% dari Nilai Penebusan sebagai biad disetor ke kas negara sebagai PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Penebusan Barang Jaminan

Pengaduan Layanan

Telepon : 0731-325298 Faksimile: 0731-325366 Email : ki.kpknllahat@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp:

081227248064 Website : bit.ly/LaporSERELO/ Aplikasi : OKI (One Klik Info) Media Sosial KPKNL Lahat Kotak

Pengaduan Datang langsung ke KPKNL Lahat